

IV.3 DANA SYIRKAH TEMPORER

A. Definisi

Dana *syirkah* temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lain dimana Bank mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan.

B. Dasar Pengaturan

1. SAK ETAP.
2. PSAK No.105 tentang Akuntansi *Mudharabah*.
3. PSAK No.106 tentang Akuntansi *Musyarakah*.

C. Penjelasan

1. Dana *syirkah* temporer adalah dana yang diterima oleh Bank dimana Bank mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan Bank atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal dana *syirkah* temporer berkurang disebabkan kerugian normal yang bukan akibat dari unsur kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan, maka Bank tidak berkewajiban atau menutup kerugian atau kekurangan dana tersebut.
2. Contoh dari dana *syirkah* temporer adalah penerimaan dana dari investasi *Mudharabah Muthlaqah*, *Mudharabah Muqayyadah*, *Musyarakah*, dan akun lain yang sejenis.
3. Hubungan antara Bank dan pemilik dana merupakan hubungan kemitraan berdasarkan akad *Mudharabah Muthlaqah*, *Mudharabah Muqayyadah* atau *Musyarakah*. Bank mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana yang diterima dengan atau tanpa batasan seperti mengenai tempat, cara, atau obyek investasi.
4. Pemilik dana memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana *syirkah* temporer dapat dilakukan dengan:
 - a. Konsep bagi laba (*profit sharing*), atau
 - b. Konsep bagi hasil (*gross profit margin* atau dalam fatwa disebut *net revenue sharing*).

5. Untuk Bank yang menggunakan metode bagi laba (*profit sharing*) dalam akad *Mudharabah*, jika usaha Bank atas pengelolaan dana nasabah (pemilik dana, *shahibul maal*) mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh nasabah (pemilik dana, *shahibul maal*), kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan Bank sebagai pengelola dana (*mudharib*).
6. Untuk Bank yang menggunakan metode bagi hasil (*gross profit margin* atau dalam fatwa disebut *netrevenue sharing*), maka nasabah (pemilik dana, *shahibul maal*) tidak akan kehilangan nilai awal investasinya, kecuali Bank dilikuidasi dengan kondisi realisasi aset lebih kecil dari liabilitas.
7. Kelalaian atau kesalahan Bank sebagai pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:
 - a. Tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad;
 - b. Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan di dalam akad; atau
 - c. Hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan.
8. Dana *syirkah* temporer terdiri dari dana *Mudharabah* dalam hal Bank sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan *Musyarakah* dalam hal Bank sebagai mitra aktif.
9. *Mudharabah* dibedakan berdasarkan pembatasan penggunaan dana menjadi *Mudharabah Mutlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*.
10. Jenis produk penghimpunan dana *Mudharabah* atau *Musyarakah*, antara lain:
 - a. Tabungan *Mudharabah* adalah dana *Mudharabah* pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati.
 - b. Deposito *Mudharabah* adalah dana *Mudharabah* pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di muka antara nasabah (pemilik dana, *shahibul maal*) dengan Bank yang bersangkutan.
 - c. Pinjaman/Pembiayaan Diterima yang menggunakan akad *Mudharabah* dan akad *Musyarakah* yang berasal baik dari pihak ketiga maupun dari bank lain.

D. Perlakuan Akuntansi

D1. Pengakuan dan Pengukuran

1. Dana *Mudharabah* dari pemilik dana diakui pada saat diterima sebesar jumlah yang diterima.
2. Bagi hasil dana *Mudharabah* diberikan sesuai nisbah yang disepakati pada awal akad.
3. Dana *Musyarakah* dari nasabah (mitra pasif) diakui pada saat diterima sebesar jumlah yang diterima.
4. Bagi hasil dana *Musyarakah* diberikan sesuai nisbah yang disepakati pada awal akad.

D2. Penyajian

1. Dana *Mudharabah* disajikan sebagai dana *syirkah* temporer dengan memisahkan antara:
 - a. dana *Mudharabah* yang berasal dari Bank;
 - b. dana *Mudharabah* yang berasal dari pihak ketiga bukan Bank.
2. Bagi hasil dana *Mudharabah* yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada nasabah disajikan dalam pos kewajiban segera.
3. Bagi hasil dana *Mudharabah* yang sudah diperhitungkan pada akhir periode tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan.
4. Dana *Musyarakah* disajikan sebagai dana *syirka* temporer dalam neraca dengan memisahkan antara:
 - a. dana *Musyarakah* yang berasal dari Bank;
 - b. dana *Musyarakah* yang berasal dari pihak ketiga bukan Bank.
5. Bagi hasil dana *Musyarakah* yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada nasabah disajikan dalam pos kewajiban segera.
6. Bagi hasil dana *Musyarakah* yang sudah diperhitungkan pada akhir periode tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan.

E. Ilustrasi Jurnal

1. Pada saat penerimaan setoran:
Db. Kas/kliring.
Kr. Dana *syirkah* temporer-tabungan/deposito *Mudharabah*.
2. Pada saat dilakukan perhitungan bagi hasil:

Db. Bagian ...

Db. Bagian pihak ketiga atas pendapatan.

Kr. Bagi hasil yang belum dibagikan.

3. Pada saat pembayaran bagi hasil:

Db. Bagi hasil yang belum dibagikan.

Kr. Kas/rekening.../kliring.

4. Pada saat penarikan tabungan/deposito *Mudharabah* jatuh tempo:

Db. *Dana syirkah temporer*-tabungan/deposito *Mudharabah*.

Kr. Kas/rekening.../kliring.

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Jumlah dan jenis simpanan berdasarkan akad.
2. Jumlah berdasarkan pemilik dana, termasuk dari pihak-pihak yang berelasi.
3. Jumlah dana *syirkah temporer* yang diblokir untuk tujuan tertentu.